

## **BAB III**

### **KASUS PENGGUNAAN JABATAN DALAM MENGAJUKAN PENANGGUHAN PENAHANAN YANG DILAKUKAN PELAKSANA TUGAS GUBERNUR**

#### **3.1 Gubernur sebagai kepala daerah dan fungsinya dalam menciptakan *Good Governance***

Gubernur sebagai wakil Pemerintah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan meliputi:

1. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintahan daerah provinsi dengan instansi vertical, dan antarinstansi vertical di wilayah provinsi yang bersangkutan.
2. Koordinasi penyelenggaraan pemerintah antara pemerintahan daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.
3. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
5. Menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi.
7. Memelihara stabilitas politik.
8. Menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dan
9. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah memiliki wewenang meliputi:

1. Meminta kepada bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal untuk segera menangani permasalahan penting dan/atau mendesak yang memerlukan penyelesaian cepat.
2. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/walikota terkait dengan kinerja, pelaksanaan kewajiban, dan penyelenggaraan sumpah/janji.
3. Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten /kota dalam satu provinsi.

*Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi. *Good Governance* pada dasarnya suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang

dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Konsep *Good Governance* dapat diartikan menjadi acuan untuk proses dan struktur hubungan politik dan sosial ekonomi yang baik. Sebenarnya *Good Governance* sebenarnya telah lama dilaksanakan oleh semua pihak yaitu Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat namun demikian masih banyak yang rancu memahami konsep *Governance*. Secara sederhana, banyak pihak menerjemahkan *governance* sebagai Tata Pemerintahan. Tata Pemerintahan disini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut Eksekutif.

Konsep ini, Negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.. Penyelenggaraan *Good Governance* dalam pelaksanaannya menuntut keterlibatan seluruh elemen yang ada dalam masyarakat dan dapat segera diwujudkan manakala pemerintah didekatkan dengan dengan yang diperintah. Pemerintah yang didekatkan dengan yang diperintah berarti desentralisasi dan otonomi. Pemerintah didekatkan dengan yang diperintah (rakyat) akan mengenali apa yang menjadii kebutuhan, permasalahan, keinginan dan kepentingan serta aspirasi masyarakat secara baik dan benar, karenanya kebijakan yang dibuat akan dapat mencerminkan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi masyarakat yang dilayaninya.

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan isu yang paling mengemuka pada era otonomi daerah sekarang ini. Tuntutan sangat gencar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat maupun adanya pengaruh globalisasi. Kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, prinsip *Good Governance* dalam prakteknya adalah dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan yang baik dalam setiap pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan daerah dalam pelaksanaan fungsi pelayanan publik. Ada beberapa prinsip *Good Governance* yang menjadi perhatian masyarakat untuk diimplementasikan pada pemerintah daerah, diantaranya :

1. Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka.

2. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh Proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan

informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

### 3. Efektifitas dan Efisiensi

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Kenyataannya masih banyak penggunaan anggaran yang tidak efektif dan efisien sehingga banyak dana yang keluar tetapi hasil tidak maksimal.

## **3.2 TUGAS DAN WEWENANG PELAKSANA TUGAS**

Fungsi sehari-hari, Pelaksana Tugas memang menjadi pemimpin sementara. Akan tetapi, Pelaksana Tugas tidak pernah sama persis dengan pejabat yang digantikan untuk sementara. Pelaksana Tugas Gubernur tidak sama dengan Bupati/Walikota. Kewenangannya lebih terbatas, baik dalam ruang lingkup maupun keleluasaan. Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) batasan-batasan ini diatur, meski tak begitu jelas. Pelaksana Tugas (Plt) melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur mempunyai tugas dan wewenang: Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Memelihara Ketentraman dan Ketertiban masyarakat. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang definitive serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil. Menandatangani Perda tentang APBD dan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri; dan Melakukan pengisian dan penggantian pejabat berdasarkan Perda Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

### **3.3 KASUS POSISI**

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta terjerat kasus penistaan agama karena beredarnya video di dunia maya yang berisi seorang Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang sedang bersosialisasi di suatu daerah. Video tersebut memicu kontroversi dikalangan masyarakat karena banyak masyarakat yang menilai itu adalah penistaan agama.

Kasus tersebut menyeret Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Basuki Tjahaya Purnama kerana hukum. Sampai pada akhirnya dipidana dengan hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. Akibat dari kasus tersebut, Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Saiful Djarot Hidayat secara mandataris mengemban posisi Pelaksana Tugas Gubernur.

Tanggal 9 Mei 2017, Djarot Saiful Hidayat selaku Wakil Gubernur Jakarta mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan Basuki Tjahaja Purnama yang dibuat oleh Pelaksana Tugas Gubernur Jakarta. Surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu dibuat di atas kop surat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan nomor 502/-1.87 tertanggal 9 Mei 2017, lengkap tanda tangan Djarot sebagai Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sertas temple dinas gubernur. Berikut Kutipan dari isi Surat Permohonan Penangguhan Penahanan yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Daerah Khusus Ibu kota Jakarta “Sehubungan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/pid.b/2016/PN.Jakarta utara tanggal 09 Mei 2017 atas tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh terdakwa Basuki T. Purnama, yang salah satu amarnya memerintahkan terdakwa untuk ditahan. Saya yang bertandatangan dibawah ini, Djarot Saiful Hidayat dalam hal ini selaku wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang beralamat di Gedung Balai Kota Jln. Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya telah mengerti dan memahami putusan dengan terdakwa yang telah melanggar ketentuan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 156 a KUHP.

Terkait dengan itu kami dengan ini menjamin bahwa bapak Basuki T.Purnama :Tidak melarikan diri, Tidak menghilangkan barang bukti dan Tidak akan mengulangi tindak pidana yang dituduhkan. Kami juga menjamin bahwa kami sanggup menghadapi Terdakwa Basuki T.Purnama sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk kepentingan proses hukum selanjutnya. Besar harapan kami, Bapak mempertimbangkan jaminan kami ini.



## **BAB IV**

### **DAMPAK HUKUM TERHADAP PEJABAT NEGARA YANG MELAKUKAN PERMOHONAN PENANGGUHAN PENAHANAN MENGGUNAKAN ATRIBUT JABATAN**

#### **A. Status Hukum Penangguhan Penahanan dengan Penggunaan Atribut Jabatan Pelaksana Tugas Gubernur**

Pengajuan penangguhan penahanan merupakan hak hukum yang melekat pada setiap warga Negara yang sedang terlibat permasalahan hukum dan berstatus sebagai Tersangka/Terdakwa. Hal tersebut diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang Penangguhan Penahanan.

Seorang Pelaksana Tugas yang melakukan Penangguhan Penahan sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penangguhan Penahan bukan termasuk kedalam Kewenangan seorang Pelaksana Tugas karena jika seorang Pelaksana Tugas Gubernur atau Pejabat Pemerintah lain dapat melakukan Penangguhan Penahan ini akan membuka resistensi publik karena bila ada Warga Negara Asing yang memiliki persoalan serupa dalam kapasitas sebagai warga Daerah Khusus Ibukota dia dapat meminta pejabat untuk melakukan penangguhan penahanan, peraturan yang mengatur soal etika pejabat publik, dapat menjadi preseden buruk karena jika seandainya hal

penanggungan diterima oleh pihak kepolisian ini bisa menjadi contoh yang dapat dilakukan oleh kepala daerah lainnya.

Indonesia menganut Teori *Equality Before the Law* yaitu asas persamaan dihadapan hukum, dimana didalamnya terdapat suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu. Asas ini tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat 1 dan Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) berisi tentang Mengadili seseorang dengan tidak membeda-bedakannya menurut Hukum. Tujuan utama dari *Equality Before the Law* adalah keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum sebagai satu entitas tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya.

Penanggungan penahanan yang diajukan oleh Djarot Saiful Hidayat dalam kapasitasnya sebagai Pelaksana Tugas Gubernur . Apakah hal tersebut diatur kedalam Kewenangan Pelaksana Tugas Gubernur terminologi “orang” dalam Pasal 31 ayat 1 KUHAP di atas menunjuk pada orang perseorangan. Tidak ada pengertian lain dari kata “orang” di pasal itu selain individu warganegara, Mengenai jaminan yang diberikan Djarot atas nama Wagub Jakarta, hal itu keliru. Sebab, wakil gubernur itu adalah badan atau lembaga, bukan orang perseorangan,

Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 8 ayat (3) berisi tentang Larangan Pejabat Administrasi Pemerintah

menyalahgunakan Kewenangannya. Permohonan penangguhan penahanan yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan tindakan yang menyalahgunakan kewenangan jabatannya.

Adapun hak-hak seseorang yang distatusnya sudah ditetapkan sebagai Terpidana ;Menghubungi dan didampingi pengacara; Segera diperiksa oleh penyidik setelah satu hari ditahan; Menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penangguhan penahanan atau usaha mendapat bantuan hukum; Meminta atau mengajukan penangguhan penahanan; Menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan; Menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga; Mengirim surat atau menerima surat dari penasehat hukum dan sanak keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik/penuntut umum/hakim/pejabat rumah tahanan Negara; Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan; Bebas dari tekanan seperti, diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.

Seorang Pelaksana Tugas Gubernur Djarot Saiful Hidayat sebagaimana dijelaskan pada KUHAP Pasal 31 Ayat 1 bahwa Wagub/Pelaksana Tugas Gubernur merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan maka ia harus mengacu pada Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan pasal 9 ayat 3 yang berisikan tentang Peraturan Perundang-Undangan.

### **B. Sanksi Hukum terhadap Penggunaan Atribut Jabatan Pelaksana Tugas Gubernur dalam Pengajuan Penangguhan Penahanan**

Ketentuan yang berada didalam Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada Pasal 20 Ayat (2) sanksi yang diterapkan kepada Penyelenggara Negara yaitu sanksi pidana dan/atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara Yuridis untuk mengetahui penyalahgunaan kewenangan harus dilihat dari segi sumber atau lahirnya wewenang. Ada tidaknya unsur penyalahgunaan kewenangan dapat diuji dengan asas spesialisitas yakni asas yang menentukan bahwa wewenang itu diberikan kepada organ pemerintahan dengan tujuan tertentu, jika menyimpang dari tujuan yang diberikannya kewenangan ini dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan. Tindakan pemerintah dalam melakukan tugasnya untuk melaksanakan kesejahteraan umum, dan untuk mewujudkan Pemerintahan yang Baik berdasarkan peraturan yang ada maupun hanya peraturan kebijakan saja, seharusnya tindakan pemerintah tersebut tidak boleh mengandung cacat seperti kekhilafan, penipuan, paksaan dan lain-lain yang menyebabkan akibat hukum yang tidak sah maupun merenggut hak-hak

rakyatnya. Tindakan hukum tersebut tidak boleh juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, agar tindakan hukum tersebut tidak batal atau dibatalkan, karena di dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terdapat Asas hukum tidak tertulis yang menunjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik salah satunya adalah Larangan Penyalahgunaan Wewenang, bahwa segala wewenang yang diberikan tidak boleh untuk tujuan lain dan Larangan Bertindak Sewenang-wenang, bahwa segala keputusan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang ada.

Pengertian Hak Prerogatif adalah hak Kepala Negara untuk mengeluarkan putusan atas nama Negara, bersifat final, mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap. Hak Prerogatif diberikan oleh Konstitusi untuk Kepala Negara, hak ini tidak perlu meminta persetujuan lembaga lain karena hak ini mutlak berada ditangan Presiden walaupun diantaranya Presiden memperhatikan pertimbangan DPR atau Mahkamah Agung, akan tetapi pertimbangan tersebut tidak mengikat dan tidak mutlak.

Hak Prerogatif diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak Prerogatif Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 yaitu Presiden berhak memberi Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitas.

Upaya penanggulangan penahanan yang dilakukan oleh Djarot Saiful Hidayat bukan merupakan hak Prerogatif pejabat Pelaksana Tugas Gubernur karena hak Prerogatif hanya dimiliki oleh Presiden selaku Kepala Negara dan tidak dimiliki oleh fungsi jabatan kenegaraan lain.

Begitu juga didalam Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Djarot Saiful Hidayat masuk kedalam kategori bentuk kesalahan Administrasi Berat sesuai dengan Pasal 17 Ayat (2) dimana seorang Pejabat Pemerintahan dilarang melampaui Wewenang “melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu”; Mencampuradukkan Wewenang Pejabat pemerintah atau alat administrasi Negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain apabila pejabat pemerintah atau alat administrasi Negara diberi kekuasaan untuk memberikan keputusan tentang suatu kasus, maka keputusan yang dibuat tidak boleh digunakan untuk maksud-maksud lain terkecuali untuk maksud dan tujuan yang berhubungan dengan diberikan kekuasaan/kewenangan tersebut; dan/atau Bertindak sewenang-wenang yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan diluar lingkungan ketentuan perundang-undang. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang melebihi apa yang sepatutnya

dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan, jika seorang Pejabat Pemerintah melakukan pelanggaran sesuai ketentuan pada Pasal 17 Ayat (2) dapat dikenakan sanksi Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan dimedia massa.